

Persoalan GTI Jadi Rumit, Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat



gobekasi.pojoksatu.id

Mataram (Suara NTB) – Persoalan aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan kian rumit. Disinyalir ada oknum bule dan pengusaha luar daerah berada di belakang penguasaan lahan secara ilegal oleh masyarakat di lahan seluas 65 hektare tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ir.H.Mohammad Rum, MT mengatakan, persoalan kerja sama aset daerah dengan PT.GTI sedang dalam kajian tim terpadu yang dibentuk gubernur. “Memang agak ruwet, susah. Kita secara formal, secara hukum Pemprov melakukan kerja sama dengan GTI. Tetapi dalam perjalanannya GTI tidak ada action,” kata Rum dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 18 Desember 2019 siang.

Karena tidak ada action, akhirnya lahan tersebut terkesan menjadi tanah kosong. Ketika lahan tersebut kosong, maka warga ramai-ramai masuk menguasainya secara ilegal. Ia

menebut, sekitar 80 persen lahan seluas 65 hektare itu sudah dikuasai masyarakat secara ilegal.

Rum mengungkapkan ada oknum bule atau warga negara asing dan pengusaha luar daerah seperti Jakarta yang diduga berada di belakang warga. "Bukan warga saja itu tapi dibelakangnya ada bule, ada orang dari luar NTB, Jakarta, (jadi) bos-bosnya. Jadi warga itu ada bos di belakangnya. Jadi ada pengusaha yang mem-back up warga ini," ungkap Rum.

Sehingga penertiban agak susah dilakukan. Apabila warga saja yang menguasai lahan itu, maka agak gampang ditertibkan oleh Pemda. "Tapi di belakang warga ini ada orang-orang itu. Ndak bisa kita hanya menyalahkan PT.GTI. Tapi warga di sana juga ilegal," katanya.

"Masa kontraknya belum habis. Tim dibentuk tapi masih 2-3 kali pertemuan. Kita akan menyelesaikan masalah ini tapi jangan ada kegaduhan," tandasnya.

Kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun tersebut mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. GTI yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta.(nas)

Sumber :

<https://www.suarantb.com/>, Persoalan GTI Jadi Rumit, Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat, 19 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra KSP dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, sedangkan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perjanjian sebagaimana paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. objek KSP;
4. Objek KSP;
5. Hasil KSP berupa barang, jika ada
6. Peruntukan KSP
7. Jangka Waktu KSP
8. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya
9. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
10. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
11. sanksi; dan
12. penyelesaian perselisihan

Berdasarkan Pasal 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, KSP berakhir apabila:

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang;
3. Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang, dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; dan
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
4. berakhirnya perjanjian KSP; dan
5. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 190 (3) 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengakhiran KSP dilakukan oleh:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

3. Barang;
4. Pekerjaan Konstruksi;
5. Jasa Konsultansi; dan

6. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan Pasal 1 angka 44 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Kondisi kahar

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Perubahan atau penambahan volume pekerjaan

Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

3. Kesalahan pelaksana pekerjaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan.

Adapun pemberlakuan denda keterlambatan Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai *1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak*, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).